



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi kualitas sumber daya manusia dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang mengancam perkembangan kehidupan bangsa dan Negara, perlu adanya upaya Pencegahan dan Pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik, sehat, sejahtera lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menyusun Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Insitusi Penerima wajib Laport (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Insitusi Penerima wajib Laport Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
7. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
8. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
9. Pemberantasan adalah suatu proses, cara atau upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
10. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Narkotika.
11. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan

ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
19. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalahguna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalahguna Narkotika yang belum cukup umur.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
22. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
23. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
24. Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
25. Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena dibujuk,

diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

26. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu di badan publik.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan;
- b. antisipasi dini;
- c. deteksi dini;
- d. fasilitasi penanganan dan rehabilitasi;
- e. kerja sama;
- f. kelembagaan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pelaporan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan;
- k. sanksi administratif;
- l. pendanaan;

BAB II

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pencegahan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 4

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintah Daerah, keluarga, sekolah, keagamaan, komunitas adat dan kelompok rentan;
 - c. melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui koordinasi dengan lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat;
 - d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan penyalah guna Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. peningkatan peran aktif masyarakat dan desa pakraman untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - f. penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan memberikan:
 - a. penyuluhan;
 - b. dialog interaktif;
 - c. penataran;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. lokakarya;
 - f. kegiatan seni;
 - g. orientasi;
 - h. sarasehan;
 - i. napak tilas;
 - j. kemah remaja;
 - k. brosur, pamphlet, majalah, buku; dan
 - l. x-banner.

Pasal 5

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan penyalahguna agar terlepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional yang menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap penyalahguna narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

Pasal 6

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan upaya Pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan/atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.
- (3) Metode, teknik dan pendekatan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan program pasca rehabilitasi seperti pemantauan dan pendampingan terhadap Penyalahguna yang sudah pulih.
- (4) Pemantauan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. observasi;
 - b. identifikasi kebutuhan pemulihan; dan/atau
 - c. fasilitasi dalam pemecahan masalah yang di alami Penyalahguna yang sudah pulih.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 7

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mencakup sosialisasi pada lingkungan:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. Satuan Pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. instansi pemerintah;
 - f. Pemerintah Daerah;
 - g. dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - h. media massa;
 - i. tempat ibadah; dan
 - j. lingkungan swasta.

- (2) Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan cara:
- a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 8

- (1) Pembangunan sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembangunan sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Keempat
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d mengenai dampak Penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Sosialisasi dan edukasi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Paragraf 1

Sosialisasi dan Edukasi pada ASN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dikalangan ASN.
- (2) Sosialisasi dan edukasi dikalangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian, serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dikalangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 2

Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 3

Sosialisasi dan Edukasi pada Pekerja

Pasal 12

- (1) BUMD dan badan usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan badan usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Gubernur.

Paragraf 4

Sosialisasi dan Edukasi pada Masyarakat Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Paragraf 1

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Calon ASN dan Pejabat Publik

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap calon ASN dan calon pejabat publik sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat publik.
- (2) Pemeriksaan penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Pemeriksaan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Bagi calon ASN dan/atau calon Pejabat Publik dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi ASN dan/atau Pejabat Publik.

Paragraf 2

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dan perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap pelajar dan mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur.

- (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Paragraf 3

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Karyawan dan Calon Karyawan BUMD, dan Badan Usaha Swasta

Pasal 16

- (1) BUMD dan badan usaha swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) BUMD dan badan usaha swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap calon karyawan sebagai salah satu persyaratan untuk diterima menjadi karyawan.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan rumah sakit lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur bekerjasama dengan badan narkotika nasional Provinsi.
- (4) Karyawan BUMD dan/atau badan usaha swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan.
- (5) Calon karyawan BUMD dan badan usaha swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.

Pasal 17

Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi karyawan dan calon karyawan BUMD dan badan usaha swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemandokan, Apartemen, dan Tempat Usaha

Pasal 18

Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemandokan, apartemen, dan

tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempatkan pada area yang mudah dibaca;
- c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan
- d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan identifikasi sumber didapatkannya Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi vertikal di Daerah, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. meminta pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - g. memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan

- menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika di lingkungan keluarga dan sekolah;
- h. melaksanakan pembangunan berwawasan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - i. melakukan pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan, Rumah Kos/Tempat Pemondokan, Hotel/Penginapan, dan tempat hiburan.

BAB IV DETEKSI DINI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu; dan
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas dan relawan anti Narkotika.
- (4) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 21

- (1) Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b.

- (2) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dapat berkoordinasi dengan lembaga/instansi vertikal di Daerah, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

BAB V
FASILITASI PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
IPWL

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan memberikan informasi kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk menjalani rehabilitasi.
- (2) Untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan berupa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial wajib melaporkan kepada IPWL secara sukarela maupun berdasarkan laporan dari keluarganya/orang tua/wali dari Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. sarana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memiliki:
 - a. pengetahuan dasar tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. keterampilan melakukan konseling tentang dasar ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika yang digunakan.

Pasal 23

- (1) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 3 (tiga) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dan lembaga Rehabilitasi Medis dan sosial wajib melaporkan diri kepada IPWL.
- (5) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas atau melalui pendekatan keagamaan atau tradisional tetap Wajib Lapor kepada IPWL.
- (6) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui terapi berbasis komunitas atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional tetap harus melakukan wajib lapor kepada IPWL.
- (7) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) wajib menjalani asesmen.

Pasal 24

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus melakukan asesmen terhadap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. riwayat Kesehatan;
 - b. riwayat penggunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. riwayat pengobatan dan perawatan;
 - d. riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
 - e. riwayat psikiatris; dan

- f. riwayat keluarga dan sosial penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 25

- (1) Hasil asesmen harus dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua Rehabilitasi dan Sarana Prasarana

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan penanggulangan penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rehabilitasi oleh instansi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah melalui Menteri Kesehatan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - tindakan terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - tindakan untuk mengatasi keracunan/intokdikasi akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - tindakan rehabilitasi dan pasca rehabilitasi berkelanjutan berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui penyediaan dan peningkatan kapasitas tim tata laksana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Tim tata laksana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang dibentuk oleh atasan langsung institusi yang berwenang.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit Daerah; dan/atau
 - b. pelaksanaan kerja sama, koordinasi dan sinkronisasi program dengan pusat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ada di tingkat pusat/Daerah, milik pemerintah maupun masyarakat.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam kerja sama dalam menyelenggarakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. perseorangan;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. seminar
 - b. lokakarya
 - c. workshop
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya
 - e. outbond
 - f. perlombaan
 - g. pemberdayaan masyarakat
 - h. karya tulis ilmiah
 - i. sosialisasi, desiminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

Pasal 31

Gubernur dalam melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat berkoordinasi dengan:

- a. badan narkotika nasional provinsi;
- b. badan narkotika nasional kabupaten/kota;
- c. kepolisian;
- d. lembaga pendidikan;
- e. forum komunikasi umat beragama dan/atau lembaga umat beragama;
- f. organisasi kemasyarakatan;
- g. organisasi kepemudaan;
- h. organisasi perempuan;
- i. organisasi profesi;
- j. organisasi non pemerintah;
- k. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau
- l. perorangan.

Pasal 32

Gubernur dalam menyelenggarakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melibatkan:

- a. forum kerukunan antar umat beragama;
- b. lembaga pendidikan
- c. forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah; dan
- d. komite intelijen daerah.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 33

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau

- f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Gubernur menerima laporan Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Kabupaten/Kota.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyampaikan laporan kepada Gubernur.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi dan pendidikan dan pelatihan lainnya; dan
 - c. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diberikan kepada:
 - a. aparat penegak hukum;
 - b. instansi pemerintahan;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. tanda jasa, dan/atau
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Sanksi administratif diberikan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 dan Pasal 23.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. satuan pendidikan
 - b. BUMD
 - c. badan usaha milik swasta; dan
 - d. pemilik dan/atau penanggungjawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos/Tempat Pemondokan, apartemen, dan tempat usaha;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. paksaan pemerintahan;
 - e. pembekuan izin; atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Februari 2024
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd


ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (4-68/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Provinsi Kalimantan Utara mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan.

Hal ini sangat penting karena letak geografis Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari pulau-pulau, perairan, laut dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina sehingga mempunyai banyak akses masuk yang menyebabkan Kalimantan Utara menjadi rawan dan sangat berpotensi untuk dimanfaatkan oleh oknum bandar dan pengedar narkoba sebagai pintu masuk dan pelintasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui pelabuhan dan melalui sarana transportasi lain.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Peraturan Daerah ini merumuskan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan Masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan perusahaan/badan usaha.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: pencegahan; antisipasi dini; deteksi dini; fasilitasi penanganan dan rehabilitasi; kerjasama; kelembagaan; partisipasi masyarakat; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; sanksi administratif; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” di antaranya adalah kegiatan berbentuk pengajaran akademis yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar, seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturnegak hukum, pejabat publik, dan peserta lainnya, dengan pemberian materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya adalah kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah, dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "workshop" diantaranya adalah suatu kegiatan pertemuan para sekelompok orang yang membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf d

Yang dimaksud "kegiatan keagamaan" di antaranya adalah kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jemaah atau umat dengan menyisipkan materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud "penyuluhan" di antaranya adalah kegiatan pembelajaran antara penyuluh dan Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di Masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain yang membudayakan gerakan anti-Narkotika, terutama dalam lingkungan Masyarakat terkecil.

Huruf f

Yang dimaksud "pagelaran, festival seni dan budaya di antaranya adalah kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni, baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipi pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum

Huruf g

Yang dimaksud outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas adalah kegiatan di luar ruangan, yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada peserta dalam memahami Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu adalah kegiatan kompetisi yang bertema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk lomba pidato, Jalan Sehat, dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam pengambilan

kebijakan dan Tindakan maupun dalam kegiatan pencegahan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Huruf j

Yang dimaksud dengan “pelatihan Masyarakat” diantaranya adalah kegiatan yang diberikan kepada Masyarakat berupa pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya adalah penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya Pencegahannya.

Huruf l

Yang dimaksud dengan diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis adalah kegiatan yang para pesertanya diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf m

Yang dimaksud dengan bentuk kegiatan lain seperti kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "relawan anti-Narkotika" adalah organisasi di lingkungan Masyarakat yang beranggotakan unsur Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap.

Ayat (4)

Pendataan dan pemetaan dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga Rehabilitasi Medis" adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Yang dimaksud dengan "lembaga Rehabilitasi Sosial" adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi mantan pecandu dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hasil asesmen” adalah hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka, atau terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pembekuan izin” adalah pembekuan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.